

Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Banten

**Nurlatifah Umi Oktafiani¹, Anggita Nurcahyani^{2*}, Windiya Saputri³, Titania Mukti⁴,
Sri Marlia⁵, Nurul Fadhilah⁶**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: nurlatifah@untirta.ac.id

Info Artikel

Diterima : 31/05/2026 Direvisi : 07/06/2026 Disetujui : 09/06/2026 Diterbitkan : 10/06/2026

Abstract

This study aims to analyze the practice of managing zakat funds at the National Amil Zakat Institute (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) and its relevance to sharia values sourced from the Quran and Hadith. BMH is engaged in the collection and distribution of humanitarian social funds nationally and internationally. BMH's distribution focuses on four main pillars: Education, Da'wah, Social Humanities, and Economy. The programs implemented include productive economic empowerment activities, such as the development of agriculture, livestock, and MSMEs, as well as social humanitarian initiatives such as the provision of clean water, health assistance, education, and disaster response. Overall, BMH emphasizes the principles of trust, transparency and relevance of the program to the needs of the people, in line with sharia provisions.

Keywords: Zakat Distribution, Zakat Management, Economic Welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) serta relevansinya dengan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. BMH bergerak dalam penghimpunan dan pendistribusian dana sosial kemanusiaan secara nasional dan internasional. Distribusi BMH berfokus pada empat pilar utama: Pendidikan, Dakwah, Sosial Kemanusiaan, dan Ekonomi. Program yang diimplementasikan mencakup kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif, seperti pengembangan pertanian, peternakan, dan UMKM, serta inisiatif sosial kemanusiaan seperti penyediaan air bersih, bantuan kesehatan, pendidikan, dan respons bencana. Secara keseluruhan, BMH menekankan prinsip amanah, transparansi dan relevansi program dengan kebutuhan umat, selaras dengan ketentuan syariah.

Kata kunci: Distribusi Zakat, Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Ekonomi.

Pendahuluan

Pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat strategis, baik sebagai ibadah vertikal kepada Allah SWT maupun sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi umat adalah zakat. Sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat memiliki status dan fungsi yang sangat penting dalam syari'at Islam. Zakat didefinisikan sebagai sebagian dari harta benda atau kekayaan yang bernilai ekonomi (baik tetap maupun bergerak) milik seseorang atau badan usaha yang beragama Islam, yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat (Nurchahya 2016).

Zakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang signifikan sebagai mekanisme pemerataan kekayaan untuk mewujudkan keadilan dan memperkuat kebersamaan umat. Selain bernilai ibadah pribadi, zakat memuat amanah sosial untuk menumbuhkan empati terhadap sesama dan membatasi sifat materialistis. Dalam perspektif ekonomi sosial, zakat terbukti efektif mendistribusikan harta dan menekan kemiskinan secara struktural. Zakat juga memberikan dampak edukatif-moral, antara lain dengan menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap kaum yang membutuhkan (Chaerunnisa, Muchlis, and Eliza 2025).

Allah SWT menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian dalam QS. At-Taubah ayat 103 menegaskan fungsi ganda zakat sebagai penyucian harta dan jiwa: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka".

Ekonomi Islam dalam hukum tradisi Islam bertumpu pada dua pilar utama, yakni kewajiban zakat dan pengharaman riba. Zakat dikenakan sebagai pungutan umum atas kekayaan individu yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan. Secara lebih lanjut, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi yang efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan menjamin kesejahteraan sosial umat (Nani, Syarifudin, and Nurcahyani 2023).

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan publik Islam yang strategis karena berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang wajib, sistematis, dan berkeadilan untuk mencapai kesejahteraan umat. Keuangan publik senantiasa terkait erat dengan realitas peran negara dan pemerintah dalam setiap pembahasan kebijakan publik. Dalam pandangan Islam, keuangan publik mengadopsi pendekatan yang berakar pada tujuan holistik kehidupan setiap muslim sekaligus menekankan pentingnya peran negara dalam masyarakat Islam (Nurcahyani et al. 2025).

Studi yang dilakukan BAZNAS dan IRTI IDB memperoleh hasil bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun yang setara dengan 3,4% dari PDB 2010 (Firdaus, Beik, and Irawan 2012). Namun potensi tersebut sampai saat ini masih belum tercapai. Seperti pada 2023 total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327,6 triliun. Namun pada realisasinya penghimpunan ZIS nasional sebesar Rp. 32,3 triliun. Meskipun mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 43,8 % dibandingkan tahun 2022, tetap masih jauh dari potensi yang dimaksud (BAZNAS 2025).

Menurut kajian Hidayat et al., (2026) literasi zakat yang rendah dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi

zakat. Banyak muzakki cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena merasa lebih aman dan tidak yakin dengan sistem pengelolaan lembaga zakat. Selain itu, kurangnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat juga memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, perbaikan sistem administrasi, serta edukasi yang intensif mengenai kewajiban zakat kepada masyarakat diyakini dapat meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan.

Pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel merupakan prasyarat esensial agar zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Praktik tata kelola pada lembaga amil zakat yang baik mencakup: transparansi dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas dalam penyaluran kepada mustahik yang tepat sasaran, serta profesionalisme amil dalam pelaksanaan tugas penghimpunan dan distribusi. Tingkat transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat berperan krusial dalam membangun kepercayaan muzakki, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan volume penghimpunan dana zakat (Fitri, Rini, and Amilin 2024).

Selanjutnya, pendayagunaan zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik terbukti mampu mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan. zakat produktif yang dikelola berbasis pendekatan syariah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dalam hal pengembangan kapasitas usaha dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan (Aeni, 2025). Dengan demikian, upaya optimalisasi pendistribusian zakat kepada mustahik yang tepat sasaran menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari setiap lembaga amil zakat, termasuk Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Banten, sebagai bagian dari tanggung jawab amanah pengelolaan dana umat.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian mengenai analisis implementasi pengelolaan dana zakat pada BMH Banten, sebagai salah satu lembaga amil zakat yang berperan aktif dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di wilayah Banten. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana BMH Banten mendistribusikan dana zakat secara efektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian antara analisis pengelolaan dana zakat pada lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Banten dengan perspektif normatif Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan studi mengenai BMH Banten yang belum banyak diteliti dibandingkan dengan cabang BMH di wilayah lainnya

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mix metode berupa wawancara langsung dan analisis konten publik. Metode ini dipilih untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, baik dari keterangan resmi lembaga maupun dari informasi publik yang dapat diakses secara umum. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Banten guna memperoleh penjelasan mendalam terkait mekanisme penghimpunan, pendistribusian, serta implementasi nilai syariah dalam pengelolaan zakat.

Selain wawancara, penelitian ini memanfaatkan data yang tersedia pada kanal resmi BMH melalui website <https://bmh.or.id/>. Informasi yang dikaji mencakup profil lembaga, jenis layanan, hingga program yang menjadi pilar utama BMH. Seluruh data kemudian dianalisis secara tematik

dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan empat pilar program BMH (pendidikan, dakwah, sosial Kemanusiaan, dan Ekonomi) kemudian memadankannya dengan prinsip dasar zakat dalam Al-Quran Hadist. Pendekatan ini bertujuan agar peneliti memahami strategi, implementasi, dan praktik operasional BMH secara utuh, baik dari perspektif lembaga maupun dari informasi yang disampaikan ke ranah publik.

Hasil dan Pembahasan

1. Program-Program Utama Lembaga

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan BMH didapati bahwa BMH mengelola dana ZISWAF melalui empat pilar utama, yakni sosial kemanusiaan, ekonomi produktif, pendidikan, serta dakwa dan literasi zakat. Keempat pilar ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pemberdayaan mustahik (Salsabila Zahra and Almisar Hamid 2025).

a. Program Sosial Kemanusiaan dan Tanggap Darurat

Program ini menjadi wajah BMH dalam menyentuh kebutuhan dasar dan keadaan mendesak umat. Program ini meliputi distribusi pangan, penyediaan air bersih di daerah krisis air, dan respon cepat terhadap bencana alam (bantuan bagi korban erupsi Semeru dan penyaluran paket pangan di lokasi banjir Sumatera Barat). Program ini menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan keselamatan jiwa sebagai prioritas dalam penyaluran dana. Dalam kerangka maqashid syariah, program ini melindungi jiwa (hifzh al-nafs), dan harta (hifzh al-mal). Prioritas tertinggi dalam distribusi zakat adalah memnuhi kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat (Afriyanti et al. 2023).

b. Program Sosial Kemanusiaan dan Tanggap Darurat

BMH tidak berhenti pada penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif. Program Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan ini dirancang sebagai upaya strategis untuk mentransformasi mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha berkelanjutan. BMH menyalurkan dana zakat melalui berbagai bentuk pendampingan, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan produktif, dan dukungan teknis untuk mengelola usaha kecil-menengah.

Salah satu inovasi utama adalah program perubahan lahan tidur menjadi lahan produktif, yang telah berhasil diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk panen perdana Pisang Cavendish di Sidoarjo sebagai bukti nyata peningkatan produktivitas pertanian. Program ini juga mencakup inisiatif seperti bantuan ternak, perikanan, dan kerajinan tangan, yang bertujuan membangun rantai nilai ekonomi lokal.

Dengan pendekatan ini, BMH tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga membangun fondasi untuk kemandirian jangka panjang, di mana mustahik dilatih untuk menjadi produsen yang mampu berkontribusi kembali sebagai muzaki. Filosofi utamanya adalah mengubah pola pikir dari ketergantungan menjadi produktivitas, sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Wathon, 2024). Harapan program ini yakni mengupayakan transformasi mustahik menjadi muzakki, hal ini selaras dengan sebuah hadist riwayat Imam Bukhari; “Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada manusia.” (HR.Bukhari No.4409).

c. Program Pendidikan

Pilar ini menekankan investasi pada generasi muda dan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan. BMH mengimplementasikan program seperti beasiswa pendidikan, pembangunan fasilitas sekolah, dan dukungan bagi anak-anak dari keluarga mustahik untuk melanjutkan studi hingga tingkat tinggi. Contohnya, program ini mencakup bantuan buku, seragam, dan biaya sekolah di daerah terpencil, serta inisiatif literasi digital untuk mempersiapkan generasi masa depan. BMH juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dan komunitas lokal untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Program ini bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kemajuan umat secara keseluruhan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen BMH untuk membangun fondasi intelektual yang kuat, memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk mencerdaskan kehidupan dan mencegah siklus kemiskinan antargenerasi. Dalam perspektif maqashid, program ini melindungi akal (*hifzh al-‘aql*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*).

d. Kampanye dan Layanan Literasi Zakat BMH

BMH menjalankan program edukasi secara berkelanjutan melalui penyediaan layanan yang memudahkan dan mengedukasi masyarakat. Layanan ini mencakup:

- a) Kalkulator Zakat: Membantu masyarakat menghitung kewajiban zakat secara akurat, mengatasi kerumitan perhitungan *nishab* dan *haul*.
- b) Artikel dan Publikasi: Menyediakan konten keagamaan dan sosial, termasuk jawaban atas pertanyaan mendasar seperti "Apakah Zakat sebuah kewajiban?" yang berfungsi sebagai sarana dakwah dan peningkatan literasi.
- c) Jemput Zakat: Layanan praktis untuk mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban, secara tidak langsung mendorong kepatuhan berzakat.

Berdasarkan penelitian Nurhasanah menunjukkan bahwa literasi zakat dapat mempengaruhi keputusan individu untuk membayar zakat (Nurhasanah 2023), maka program BMH ini bertujuan untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat khususnya muzakki.

2. Tantangan dalam Pengelolaan Zakat dan Program Lembaga

a. Distribusi Nasional dan Koordinasi Program

Sebagai LAZNAS dengan jaringan di 34 provinsi, BMH menghadapi tantangan dalam memastikan distribusi program yang merata dan terkoordinasi dengan baik. Perbedaan kondisi wilayah, terutama di daerah terpencil, menuntut koordinasi yang kuat antara pusat dan cabang agar penyaluran dana ZISWAF tetap efektif dan tepat sasaran sesuai empat pilar program (Pendidikan, Dakwah, Sosial Kemanusiaan, dan Ekonomi).

Salah satu tantangan yang dihadapi BMH yaitu masih tingginya ketergantungan pada harga sembako (khususnya beras), karena program utama berupa distribusi beras, kenaikan harga beras secara nasional sangat mempengaruhi kelancaran penyaluran. Ketika harga naik, jumlah beras yang masuk ke pondok pesantren cenderung menurun. Stabilitas program pun menjadi sulit dijaga. BMH berupaya mempertahankan frekuensi distribusi setiap bulan, namun tetap terbatas pada jumlah beras yang tersedia dari donatur. Hal ini menjadi tantangan struktural karena BMH tidak dapat mengontrol harga pasar.

b. Literasi Zakat dan Keterlibatan Masyarakat

Potensi zakat nasional belum optimal, disebabkan sebagian masyarakat masih belum memahami kewajiban zakat secara benar dan sering menyamakannya dengan sedekah. Meskipun BMH menyediakan layanan edukasi dan fasilitas kemudahan zakat, peningkatan literasi masyarakat tetap menjadi tantangan dalam memperluas penghimpunan dan ZISWAF dan memperkuat partisipasi umat.

c. Keberlanjutan Pendanaan Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial jangka panjang memerlukan pendanaan yang stabil. Ketergantungan pada peningkatan donasi musiman, seperti Ramadhan dan Idul Adha menjadi tantangan dalam menjaga kontinuitas program. Oleh karena itu, BMH perlu terus memperkuat kepercayaan donatur, mengembangkan inovasi pengelolaan wakaf dan hibah, serta memperluas sumber pendanaan berkelanjutan.

3. Relevansi Ayat Zakat dan Implementasi Syariah di BMH

Pengelolaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) secara fundamental berlandaskan pada QS. At-Taubah ayat 60, yang mengatur delapan golongan penerima zakat (*asnaf*).

1. Pilar Sosial Kemanusiaan dan Ekonomi di BMH secara langsung merefleksikan kategori *Fakir* dan *Miskin*. Program Ekonomi Produktif, yang bertujuan mengubah lahan tidur menjadi produktif dan mengentaskan kemiskinan, merupakan bentuk implementasi zakat produktif yang mengangkat mustahik menuju kemandirian, sejalan dengan prinsip penyucian harta dan jiwa (QS. At-Taubah: 103).
2. Pilar Pendidikan dan Dakwah relevan dengan kategori *Fisabilillah* (berjuang di jalan Allah) dan *Ibnu Sabil* (musafir yang kehabisan bekal untuk kebaikan). Dana disalurkan untuk mendukung guru agama (ustaz), santri penghafal Qur'an, dan kegiatan dakwah di pelosok, yang merupakan bagian dari jihad non-militer dalam upaya menguatkan agama.
3. Filosofi Lembaga secara keseluruhan, BMH sebagai LAZNAS, bertindak sebagai *Amil* (pengelola zakat). Fungsi ini menuntut komitmen penuh dalam menjaga amanah dan transparansi, sebagaimana BMH menyediakan Laporan Keuangan dan Tahunan untuk publik. Ini sejalan dengan prinsip amanah yang diperintahkan dalam ayat-ayat tentang zakat, yaitu dana umat harus disalurkan tepat sasaran tanpa penyimpangan.

Secara keseluruhan, implementasi zakat di BMH tidak hanya memenuhi aspek legalistik syariah, tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam program yang berorientasi pada pemberdayaan, keberlanjutan, dan pencapaian kemaslahatan umat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis konten terhadap informasi publik Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZISWAF di lembaga ini telah dijalankan sesuai ketentuan syariah dan secara nasional. Program BMH diorganisir dalam empat pilar strategis: Pendidikan, Dakwah, Sosial Kemanusiaan, dan Ekonomi. Pilar Ekonomi Produktif, dengan contoh inovasinya seperti Panen Pisang Cavendish, menunjukkan komitmen BMH untuk mengentaskan mustahik menjadi mandiri dan produktif. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal koordinasi nasional, peningkatan literasi zakat masyarakat, dan stabilitas pendanaan, BMH tetap konsisten berperan sebagai LAZNAS dengan menjaga amanah donatur, memastikan penyaluran tepat sasaran, serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ZISWAF bagi kesejahteraan umat.

Selain keberhasilan tersebut, BMH juga menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam pengelolaan zakatnya. Ketergantungan pada harga sembako, khususnya beras, menjadi kendala utama dalam menjaga stabilitas distribusi program sosial kemanusiaan, terutama ke pondok pesantren dan daerah terpencil. Di sisi lain, rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat menyebabkan banyak muzakki yang masih memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi.

Secara keseluruhan, BMH Banten telah membuktikan diri sebagai lembaga amil zakat yang amanah dan progresif dengan menjaga kepercayaan donatur, memastikan penyaluran tepat sasaran sesuai delapan golongan asnaf, serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ZISWAF bagi kesejahteraan umat. Relevansi program BMH dengan prinsip maqashid syariah—melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, menegaskan bahwa zakat tidak sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen transformasi sosial-ekonomi yang strategis. Ke depan, sinergi antara digitalisasi layanan zakat, penguatan literasi, dan pengembangan program wakaf produktif diharapkan dapat mendorong BMH untuk semakin meningkatkan dampak nyata bagi pemberdayaan umat, sekaligus menjadi model pengelolaan zakat berbasis syariah yang dapat direplikasi oleh lembaga amil zakat lainnya di Indonesia.

Referensi

- Aeni, Nur. 2025. "Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5 (2): 01–12. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>.
- Afriyanti, Delima, Ahda Segati, Ekonomi Syariah, and Pekanbaru Makmur. 2023. "IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS KOTA," no. 1: 55–63.
- BAZNAS. 2025. "Indonesia Zakat Outlook 2025." Jakarta.
- Chaerunnisa, Reggina, Nur Azizah Muchlis, and Wahyu Nur Eliza. 2025. "Zakat Dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , Dan Ketentuan Lengkap." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2 (1): 233–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>.
- Firdaus, Muhammad, Irfan Syauqi Beik, and Tonny Irawan. 2012. "Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia." *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*.
- Fitri, Yessi, Rini Rini, and Amilin Amilin. 2024. "Analisis Pelaporan Berbasit Website Untuk Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Bimas Islam* 17 (1): 216–43.
- Hidayat, Adella Angelia Putri, Eriel Meylian, Meyra Silvana Aisiyah, Anggelina Olivia Susilo, and Amalia Nuril Hidayati. 2026. "Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Islam: Potensi Dan Optimalisasi Untuk Penerimaan Negara Dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3 (1): 168–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v3i1.1912>.
- Nani, Efi Syarifudin, and Anggita Nurcahyani. 2023. "Potensi Dana Zakat Dalam Meningkatkan Penawaran Produk Mustahik." *El Mudhorib* 4 (1). <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib%0APotensi>.
- Nurcahya. 2016. "Urgensi Zakat Dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pendapatan Masyarakat." *Tazkiya* 5 (1).
- Nurcahyani, Anggita, Asmi Lidya Pradipta Rahayu, Muadz, Mawaddatul Ulya, and Yusrina Hilyawati. 2025. "The Implications of Islamic Public Finance in Indonesia : Integrating Zakat and Taxes for Public Welfare." *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance* 5 (1): 67–73.
- Nurhasanah, Elia. 2023. "ZAKAT DAN TEORI PERILAKU TERENCANA DECISIONS TO PAY ZAKAT MAAL BASED ON ZAKAT LITERACY AND THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR" 8 (2).
- Salsabila Zahra, and Almisar Hamid. 2025. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Kampung Bebas Rentenir." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3 (2): 89–102. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.706>.
- Wathon, A. 2024. "Jurnal Ekonomi Islam MANAJEMEN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN" 1.